



PUTUSAN

Nomor 2754/Pdt.G/2014/PA.Slw.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:-----

PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Pemohon; -----

LAWAN

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Termohon; -----

Pengadilan Agama tersebut: -----

Telah membaca berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Oktober 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 2754/Pdt.G/2014/PA.Slw. tanggal 01 Oktober 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada tanggal 8 September 1996 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 398/28/IX/1996 tertanggal 9 September 1996);

hlm. 1 dari 10 hlm. Putusan No2754/Pdt.G/2014/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxxx Kabupaten Tegal selama + 6 bulan, kemudian Pemohon dengan Termohon mengontrak di Jakarta selama + 1 tahun, kemudian pulang kembali kerumah orang tua Termohon selama + 11 tahun, dan kemudian pindah kerumah milik bersama yang juga di xxxxx Kabupaten Tegal selama + 5 tahun ;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah bercampur (ba'da ddukhul) dan dikarunia 2 anak yang masing- masing diberi nama:
 1. ANAK I, Lahir tanggal 14 Agustus 1999
 2. ANAK II, Lahir tanggal 20 Maret 2009Dan anak-anak tersebut ikut dengan Termohon;
4. Bahwa sejak bulan Agustus 2013 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah diwarnai perselisihan dan pertengkaran hal tersebut di sebabkan Termohon telah diketahui menjalin cinta dengan laki-laki lain yang bernama Sobirin alamat Batu Agung;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, akhirnya sekitar bulan April 2014 Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat tinggal. Karena perbuatan Termohon tersebut sehingga Pemohon memilih untuk kembali kerumah orang tua Pemohon yang juga di di xxxxx Kabupaten Tegal, yang hingga saat ini telah berjalan selama + 6 bulan dan selama itu pula Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi dan bahkan Termohon menghendaki adanya perceraian;
6. Bahwa dengan sikap dan perilaku Termohon tersebut, Pemohon anggap bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak patut lagi untuk di pertahankan oleh karenanya jalan satu-satunya adalah di selesaikan dengan jalan perceraian;
7. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keteranganya di muka sidang;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak patut lagi untuk dipertahankan, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan untuk di putuskan perceraian. Dengan demikian, Pemohon mengajukan permohonan untuk di putuskan perceraian.

hlm. 2 dari 10 hlm. Putusan No2754/Pdt.G/2014/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR ;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil damai, kemudian dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi oleh Drs.AHMAD FAIZ,S.H.MSI Hakim Pengadilan Agama Slawi sebagai Mediator namun gagal karena tidak tercapai kesepakatan damai, sebagaimana ternyata dari Laporan Hasil Mediasi tanggal 21 Oktober 2014; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban pada pokoknya membenarkan semua dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa: -----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3328040905580001 tanggal 03 April 2014, atas nama Penggugat. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 398/28/IX/1996 Tanggal 09 September 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi: -----

hlm. 3 dari 10 hlm. Putusan No2754/Pdt.G/2014/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut: -----
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adik kandung Pemohon;-----
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah milik bersama, dan dikaruniai 2 anak yang sekarang ikut Termohon;-----
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sudah tidak mau meladeni Pemohon karena menjalin cinta dengan laki-laki lain yang mengakibatkan sejak April 2014 antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri sampai dengan sekarang sudah 6 bulan tidak pernah hidup bersama lagi;;-----
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;-----
2. SAKSI II, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut: -----
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak kandung Termohon;-----
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah milik bersama, dan dikaruniai 2 anak yang sekarang ikut Termohon;-----
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sudah tidak mau meladeni Pemohon karena menjalin cinta dengan laki-laki lain yang mengakibatkan sejak April 2014 antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri sampai dengan sekarang sudah 6 bulan tidak pernah hidup bersama lagi;;-----
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan membenarkannya;-----

hlm. 4 dari 10 hlm. Putusan No2754/Pdt.G/2014/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan, sedangkan Termohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya; -----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon berdomisili di xxxxx Kabupaten Tegal. Sedangkan Termohon, berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi, telah terbukti pula Termohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam

hlm. 5 dari 10 hlm. Putusan No2754/Pdt.G/2014/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai dengan amanat pasal 69 dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil damai;-----

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah pula dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, namun upaya tersebut gagal dan tidak dapat menghasilkan kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon; -----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon diberi izin untuk menceraikan Termohon karena antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon menjalin cinta dengan laki-laki lain yang berakibat sejak April 2014 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri sampai sekarang sudah 6 bulan tidak pernah hidup bersama lagi;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon mengakui dan membenarkan semua dalil permohonan Pemohon; -----

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui dan membenarkan semua dalil permohonan Pemohon, akan tetapi karena alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi keluarga Pemohon dan Termohon sesuai dengan amanat pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam; --

Menimbang, bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil; -----

hlm. 6 dari 10 hlm. Putusan No2754/Pdt.G/2014/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon, saksi-saksi dan keluarga serta bukti-bukti surat dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut: ---

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal pada tanggal 08 September 1996; -----
2. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama, terakhir di rumah milik bersama, dan telah dikaruniai 2 orang anak ; -----
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menjalin cinta dengan laki-laki lain bernama Sobirin yang berakibat sejak April 2014 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sudah 6 bulan tidak pernah hidup bersama lagi; -----
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil damai dan rukun kembali; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang berakibat sejak April 2014 antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sudah 6 bulan tidak pernah hidup bersama lagi, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung selama 6 bulan dan telah diupayakan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon oleh keluarga masing-masing tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana yang dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon.

hlm. 7 dari 10 hlm. Putusan No2754/Pdt.G/2014/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dari Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi: -----

درء المفساد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini; -----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Pemohon; -----

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 251.000,- (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

hlm. 8 dari 10 hlm. Putusan No2754/Pdt.G/2014/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Senin tanggal 03 Nopember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 10 Muharam 1436 H., oleh Drs. A. KHAERUN, M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. NURSIDI, M.H. dan Drs. H. SUBANDI WIYONO, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dinamtu oleh TAUROTUN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon dan di luar hadirnya Termohon; -----

Ketua Majelis

Drs. A. KHAERUN, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. NURSIDI, M.H.

Drs. H. SUBANDI WIYONO, S.H.

Panitera Pengganti

TAUROTUN, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	160.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	251.000,-

hlm. 9 dari 10 hlm. Putusan No2754/Pdt.G/2014/PA.Slw.



hlm. 10 dari 10 hlm. Putusan No2754/Pdt.G/2014/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)